

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum islam telah mengatur semua permasalahan dan tata cara segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum islam, aturan-aturan tersebut akan termuat di dalam kitab-kitab yang telah di sepakati oleh para ulama sebagai pedoman hukum umat islam dalam kehidupannya, semua itu tidak lepas dari peran alqur'an, hadis, ijma' dan qiyas sebagai pedoman dalam membuat hukum.

Masalah pernikahan menjadi salah satu poin penting dalam menggali hukum, karna sebuah perkawinan akan tercapai kesejahteraan jika di dalam sebuah keluarga terciptanya kehidupan yang sesuai dengan syariat islam, dan pernikahan merupakan sunnah rasul yang di anjurkan bagi yang sudah cakap untuk memenuhi kriteria menikah, sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW :

“ menikah itu adalah sunnahku barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ia tidak termasuk dari kelompokku” (HR. Bukhori, nomor hadis 5063). (Imam Al-Mundiri, 2003:435)

Dalam salah satu poin *maqosid ussyari'ah* yaitu *hifdzu nasl* yang artinya menjaga keturunan menjadi poin penting dalam pernikahan. Pernikahan merupakan suatu kebutuhan primer dalam meneruskan keturunan agar tidak terputus, dengan tujuan utama adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Dan dapat membawa kita kepada kebahagiaan yang kita inginkan .

Setelah adanya pernikahan maka munculah adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, mereka harus mengetahui tugas apa yang mereka tanggung setelah perubahan status yang telah di sandangnya, tidak mudah memang untuk menjalankan kewajiban dan hak yang telah ditentukan oleh syari'at islam, namun kita wajib untuk menjalankannya karena itu merupakan suatu keharusan,

Kewajiban yang paling utama suami dalam rumah tangga yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, nafkah suami kepada istri berupa nafkah lahir maupun batin, perjanjian dalam rumah tangga telah di ucapkan seorang suami ketika mengucapkan shigat taklik.

Permasalahan nafkah sudah sangat jelas penjelasannya, dan di tangguhkan kepada kepala keluarga yaitu ayah, telah di sebutkan di dalam nash Allah SWT yang berbunyi:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتِهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ وَالْمَوْلُودِ وَعَلَى

“dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah:233)

Adapun di dalam KHI pasal 80 ayat 4 menyebutkan bahwa:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Dari uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa suami lah yang mempunyai kewajiban penuh atas nafkah keluarga , baik isteri bekerja maupun tidak, suami tetap menjadi penanggung nafkah penuh dalam keluarga.

Setelah terjadinya pernikahan yang di sahkan dengan akad nikah, dan terlahirlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas suami dan istri, perkawinan bisa putus di karnakan berbagai sebab yaitu bisa di sebabkan oleh talak atau perceraian, syiqoq, pembatalan pernikahan, fasakh dan sebab meninggal dunia.

Setelah pernikahan itu terputus maka pihak dari istri mempunyai akibat hukum yaitu beriddah (masa berkabung), tujuan masa iddah itu adalah untuk mengetahui kekosongan rahim si istri setelah terjadinya kematian suami atau terjadinya talak.(Wahbah Az-zuhaili,2011:550)

Iddah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya , baik cerai mati maupun cerai hidup dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.(Abdul Aziz Dahlan,1996:637)

Di dalam beriddah mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri tidak sama dengan wanita yang tidak mengalami iddah yang bebas melakukan apa yang di inginkan, sikap mereka di atur oleh agama ada beberapa hal yang tidak di perbolehkan dan perbolehkan, mereka tidak boleh sembarangan dalam bertingkah laku.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan pada bab XIX pasal 170 tentang masa berkabung menyebutkan bahwa:

1. Isteri yang di tinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang di tinggal mati isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

Dari penjelasan di atas, adanya tanggungan hukum yang di tanggungkan kepada seorang isteri yang di tinggal mati oleh suaminya dalam masa tertentu yang disebut dengan masa iddah, adapun lamanya untuk melakukan iddah telah tercantum dalam Al qur'an sebagai berikut :

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَتَّبْنَ وَالْمُطَلَّقاتُ

“ Wanita yang di talak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ “ (al-baqarah:228).

Menjelaskan tentang lamanya masa iddah bagi wanita yang telah di talak suaminya adalah 3 kali quru’. Quru’ menurut pengertian bahasa adalah sama antara pengertian suci dan haid karna adanya perbedaan pendapat antar ulama, menurut imam hanafi dan hambali quru’ artikan sebagai haidl sedangkan menurut imam syafi’i dan dan maliki mengartikan quru’ sebagai suci.

Sedangkan dalam firman ALLAH SWT yang lain:

وَعَشْرًا أَشْهُرًا رَّبْعَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَتَّبْنَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّونَ وَالَّذِينَ

“orang – orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istril–istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber iddah)empat bulan sepuluh hari” (al-baqarah : 234)

Menjelaskan tentang lamanya iddah bagi wanita yang suaminya telah meninggal dunia, Para fuqaha sepakat tentang ketentuan masa iddah perempuan yang di tinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, untuk menunjukkan dampak kehilangan dan mengenang kenikmatan perkawinan.

Melaksanakan praktek iddah memang tidak mudah bagi seorang istri yang telah di talak maupun karna kematian suaminya, apalagi dengan status mereka yang berubah menjadi kepala rumah tangga, mereka harus menghidupi kebutuhan keluarga bersamaaan dengan melakukan paktik iddah yang wajib di lakukan .

Membahas tentang masalah iddah ada pembahasan khusus dalam mempelajarinya, ini sangat erat kaitanya dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari bagi wanita beriddah, adapun hukum dan aturan-aturan dalam iddah telah ada dalam kitab-kitab fiqih, namunkurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara iddah inilah yang menjadikankontroversi di tengah – tengah masyarakat

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk mengadakan pengamatan agar mengetahui lebih jelas tentang tingkat kefahaman masyarakat terhadap praktik iddah setelah putusnya perkawinan baik karna sebab talak maupun kematian suaminya dan kemudian menjabarkanya

dalam skripsi dengan judul " **PRAKTIK IDDAH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN** " (STUDI KASUS DI DESA LANGON TAHUNAN JEPARA).

B. Penegasan istilah

Sebelum penulis membahas lebih dalam , penulis memberikan suatu ketegasan dan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang di uraikan. Hal itu di maksud agar terhindar dari keganjalan pengertian, kesimpangsiuran dan kesalah pahaman, terlebih untuk mencegah penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan di babas sebagai berikut :

1. Praktek

Caramelakukanapa yang di sebut dalamteori.
(W.J.S.Poerwadarminta,2011:909)

2. Iddah

Masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya , baik cerai mati maupun cerai hidup dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.(Abdul Aziz Dahlan,1996:637)

3. Putus

Terpisah atau tidak berhubungan lagi karna terpotong dsb.(W.J.S.Poerwadarminta,2011:929)

4. Pernikahan

Akad yang di tetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki – laki.(Abdul Rahman Ghazali,2010:8)

5. Studi

Penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.(W.J.S.Poerwadarminta,2011:1146)

6. Kasus

Keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau satu hal, soal ,dan perkara.

Sehingga dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa penulis mencoba menguraikan tentang praktik iddah yang di lakukan oleh para janda baik iddah talak maupun iddah karna kematian suami dan lokasi yang kami pilih adalah wilayah desa Langon Tahunan Jepara.

C. Perumusan masalah

Adapun perumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimama praktik iddah yang di lakukan oleh perempuan atau para janda di desa Langon Tahunan Jepara?
2. Apakah praktek iddah telah sesuai dengan syari'at islam?
3. Apa dasar hukum yang di gunakan oleh para janda di wilayah desa Langon Tahunan Jepara dalam melakukan praktik iddah?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses atau praktek iddah para janda di wilayah desa Langon Tahunan Jepara.
2. Untuk mengetahui praktek iddah yang dilakukan oleh para janda sudah sesuai atau belum sesuai dengan hukum dan syari'at Islam.
3. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan para janda dalam menjalankan praktek iddah nya.

E. Kerangka teoritis

Dalam buku “Fiqih Islam Wa Adillatuhu “ karya dari Prof.dr.Wahbah Az-zuhali telah di jelaskan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana tata cara melakukan iddah dan juga di sertai hadis dan ijtihad para ulama tentang iddah. Buku ini juga menjelaskan jelas tentang iddah wanita haid atau pun tidak pernah haidl dan hitungan masa iddah sesuai dengan alqu,an dan ijtihad para fuqahayang dapat di jadikan pedoman penulis dalam penulisan skripsi.

Dalam buku “Fiqih Wanita“ karya Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah yang telah di terjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. juga telah di jelaskan secara rinci tentang hukum iddah dan hikmahnya di sertai dengan dasar hukum yang melatar belakanginya sampai pada perbedaan pendapat mengenai keluarnya wanita iddah dalam beraktifitas

di luar rumah, dan menjadikan buku ini sebagai pedoman dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Adapun penelitian terdahulu tercantum dalam tabel berikut:

No	Nama	Judul	Tahun	Berkas	Isi
1	Lina sari (Mahasiswi Universitas Mataram)	Kewajiban suami terhadap isteri yang telah diceraikan selama masa iddah (Studi di pengadilan Mataram)	2013	Jurnal	Kewajiban seorang suami ketika isteri dalam keadaan iddah karena sebab perceraian di lihat dari hukum islam dan hukum positif.
2	Faris Ahmad Jundhi (Mahasiswa STAIN Salatiga)	Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat	2013	Skripsi	Menjelaskan hak nafkah iddah istri setelah mengajukan cerai gugat kepada suaminya
3	Fitri Rahmiyani Annas (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkar a Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makasar	2014	Skripsi	Menjelaskan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkar a cerai talak di Pengadilan Agama Makassar
4	Ahmad Izzatul Muttaqin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	2010	Skripsi	Membahas tentang iddah seorang

	(Mahasiswa UIN SunanAmpel)	Iddah Cerai Mati PerempuanKarier	1 4 si	ri p	perempuan karir menurut ilmu fiqih
5	Maria Ulfa (Mahasiswa UIN SunanKalijaga)	TinjauanHukum Islam TerhadapPengguna anTaspekSebagai engaruhmasaidah	2 0 1 3	S k ri p si	Taspekmenggunakank ewajibanberiddah
6	LulukCumaidah (Mahasiswa IAIN SunanKalijaga)	TinjauanHukum Islam TerhadapManipula siDalammasaidah	2 0 0 2	S k ri p si	Manipulasimasaidahsu payalebihpanjang
7	MafazatunNafis ah (MahasiawaIAI N SunanKalijaga)	IddaBagiWanita Yang Di TinggalMatiSuami nya	2 0 0 4	S k ri p si	Menjelaskantentangid dahbagiwanita yang ditinggalsuaminyamen urutSyaidqutb
8	ErfanEffandi (Mahasiswa IAIN SunanKalijaga)	LaranganKeluarRu mahbagiwanitaDal amMasaIddahMen urutMazhabHanafi Dan Syafi'i	1 9 9 9	S k ri p si	Menjelaskantentanghu kumkeluarrumahbagiw anitaiddahmenurutmad zhabHanafidanSyafi'i
9	ArifHidayah (Mahasiswa INISNU Jepara)	IddahPerempuanZi nah	2 0 1 0	S k ri p si	Menjelaskantentangid dahwanitahamilkarnas ebabzinnah
1 0	SitiMuzdalifah (Mahasiswa	Iddah Wanita Karier	2 0	S k	Menjelaskan tentang iddah bagiwanita

	INISNU Jepara)	(Prespektif Hukum Islam)	1 0	ri p si	karier yang menjalani masa iddahnya dengan kewajibannya mencarikan nafkah bagi keluarganya.
--	----------------	--------------------------	--------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

F. Metode penelitian

Mengenai pembahasannya dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Sedangkan di tinjau dari pendekatan analisisnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data langsung yang ada di lapangan, sumber penelitian dilakukan dengan cara melihat kondisi social dan struktur masyarakat dan mengetahui tentang masalah praktek iddah. Disitulah ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan, kondisi, serta kebiasaan yang

dilakukan dalam masyarakat desa langon Tahunan Jepara. Data skunder adalah data yang tak langsung yaitu dari hasil penelitian, buku-buku, majalah, karya ilmiah, artikel, serta data yang sudah ada dalam karya-karya skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a) Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan studi tentang interaksi antara manusia, sehingga merupakan alat sekaligus obyek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama. Sedangkan wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dan terstruktur merujuk pada pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan katagori jawaban terbatas pada setiap responden.

b) Observasi

Merupakan kegiatan pemutusan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang penulisan lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati obyek penelitan dengan menggunakan instrumen. Dilakukan dengan mengamati atau mencermati perilaku masyarakat daerah langon Tahunan Jepara.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali kumpulan data variabel, baik yang berbentuk tulisan artifak foto, tape recorder dan monument.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk mengetahui memahami penelitian ini secara komprehensif, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan sistematika penulisan penelitian, diantaranya:

1. Bagian Muka

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman nota pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini disusun beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi tentang

- A. Latar belakang masalah
- B. Penegasan istilah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian

F. Metodologi penelitian

G. Sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang iddah yang di dalamnya menjelaskan tentang

A. Definisi tentang pengertian.

B. Dasar hukum iddah

C. Macam-macam iddah

D. Hak dan kewajiban wanita iddah.

Bab ketiga, Kajian objek penelitian yang berisi tentang

A. deskripsi umum desa Langon Tahunan Jepara

B. gambaran umum tentang praktek iddah setelah putusnya perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Bab keempat, Analisis data merupakan bagian yang terpenting yang berisi tentang

A. hasil penelitian dan penjabarannya

B. dampak pelaksanaan praktik iddah di desa Langon Tahunan Jepara dengan kesesuaian dan tidak kesesuaian pelaksanaan iddah dengan hukum fiqh

C. dampak budaya iddah yang di terapkan di tengah-tengah masyarakat

Bab kelima, Penutup yang berisi tentang

A. kesimpulan

B. saran-saran

C. penutup

3. Bagian Akhir:

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung pembuatan skripsi.

Daftar pustaka

- Almudiri, Imam. *Ringkasan Sahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amania. 2003
- Azzuhali, Wahbah. *Fiqh Islam Wa'adzilatuhun* jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2007
- Dahlan, Abdul Aziz. *Insiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Haevea. 1999
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 1998/1999
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munkahat* cetakan 4. Jakarta: Kencana. 2010
- Moloeng, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PTKarya Rosda. 2007
- UU *Perkawinandan Kompilasi hukum islam*. Jogjakarta: Pustaka Yustisial. 2009

w.j. porwadarmino.*kamusumbahasaindonesia*. Jakarta: balaipustaka
2010